



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX binti XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. XXXXXX;
2. XXXXXX;
3. XXXXXX;

Advokat dan advokat magang pada “LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM” Universitas Muhammadiyah Magelang jl. XXXXXX Magelang berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2012, selanjutnya disebut PENGUGAT;

MELAWAN

XXXXXX bin XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal jalan XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Penggugat dengan suratnya tertanggal 07 Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0081/Pdt.G/2013/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan tergugat pada tanggal 24 Oktober 2009 dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXX Kabupaten Mageiang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. 588/66/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kab. Magelang;

2. Bahwa sesaat setelah pernikahan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yaitu,

Sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
 - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
 - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya.
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya
- kemudian istri saya tidak ridho dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan (20 bulan) sejak menikah s/d Juli 2011 bertempat tinggal di Rumah kontrakan alamat Jl. Monggang Ambarukmo Sleman Yogyakarta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat awalnya cukup harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2011 mulai sering terjadi percekocan dan perselisihan antara penggugat dan tergugat hal tersebut dikarenakan antara penggugat dan tergugat berbeda pendapat yang menyebabkan komunikasi tidak bisa terjalin dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa oleh karena sering terjadi percekocan dan perselisihan yang terus menerus sehingga kurang lebih pada bulan Juli 2011 tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Jl. XXXXX Desa XXXXX Kec. XXXXX Kabupaten Magelang hingga sekarang;
6. Bahwa oleh karena Penggugat ditinggalkan sendirian dirumah kontrakan oleh Tergugat, maka tidak lama kemudian Penggugat juga pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang hingga sekarang;
7. Bahwa sejak bulan juli 2011 hingga sekarang Penggugat tidak memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat selama 20 bulan, dan tidak pernah ada komunikasi lagi hanya pernah menitipkan surat untuk orang tua Penggugat yang isinya mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya oleh karena itu, maka Tergugat telah melanggar janji taklik talak ke- (2) dan ke-(4) yaitu tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarakan (tidak mepedulikan) istrinya selama 18 bulan lamanya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas kerukunan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai karena disamping sering terjadi percekcoan dan perselisihan yang terus menerus juga Tergugat telah melanggar taklik talak ke-2 dan ke-4. karenanya gugatan ini cukup beralasan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid untuk menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu dari Tergugat XXXXX bin XXXXX atas diri penggugat XXXXX Binti XXXXX dan atau menetapkan hukum perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDER;

Dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Camat **XXXXXX** an. Bupati Magelang tanggal 30 April 2009, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 588/66/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXX binti XXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Yogyakarta kurang lebih 20 bulan dan setelah itu Penggugat dikembalikan oleh Tergugat kepada saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga saksi yang harus mencukupi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun, karena Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah saya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi dan keluarga Penggugat pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berehasil;

2. XXXXX bin XXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Yogyakarta kurang lebih 20 bulan dan setelah itu Penggugat dikembalikan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan Penggugat;
 - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun, karena Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi dan keluarga Penggugat pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraian di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya karena sejak bulan Mei 2011 awal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 18 bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan pasal 66 (2) UU No. 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan akhirnya para pihak berpisah tempat tinggal 2 tahun ;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2013/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirinkam salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 19 Maret 2013 M** bertepatan dengan **tanggal 07 Jumadil Ula 1434 H** oleh kami Drs. Jazilin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Khoerun dan Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Umi Khoiriyah, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0081/Pdt.G/2013/PA Mkd



HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. Khoerun

ttd

2. Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Jazilin

PANITERA PENGANTI

ttd

Umi Khoiriyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 228.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 319.000,-

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid



ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)